



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

YULI MULIANI, lahir di Tapin, 29-12-1990, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Raya Timur, Desa Hatungun RT 01 RW 01, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memerhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 6 September 2023 register perkara Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Rta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah secara sah dengan seorang Laki-laki bernama **DEDI HERMANSYAH**, sebagaimana tersebut dalam kutipan akta Nikah Nomor 221/11/VII/2010 tertanggal 09 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatungun.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak Perempuan Yang bernama **MAESYA SA ZHEDA**.
3. Bahwa anak Perempuan **YULI MULIANI** sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor **6305-LT-02052014-0013** tertanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 11 dari Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tapin atas nama **MAESYA SA ZHEDA** lahir di Tarungin Pada tanggal 30 Mei 2011 anak ke satu Perempuan dari Ayah **DEDI HERMANSYAH** dan Ibu **YULI MULIANI**

4. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak di akter kelahiran anak tersebut dari **MAESYA SA ZHEDA** lahir di Tapin pada tanggal 30 Mei 2011 anak ke satu Perempuan dari Ayah **DEDI HERMANSYAH** dan Ibu **YULI MULIANI**, dikarenakan saran dari Ulama.
5. Bahwa untuk kepentingan administratif dan surat-surat lainnya, maka pemohon bermaksud mengganti/merubah nama anak diakta kelahiran anaknya tersebut dari **MAESYA SA ZHEDA** menjadi **MAESYA SA ZHEDA HERMANSYAH**.
6. Bahwa untuk merubah nama dalam Akta kelahiran pemohon harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Rantau, oleh sebab itu kami pemohon agar permohonan kami dapat di kabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negri Rantau berkenan izin dalam penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Permohonan seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah akta kelahiran anak Perempuan Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Nomer **6305-LT-02052014-0013** tertanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **MAESYA SA ZHEDA** lahir di Tarungin pada tanggal 30 Mei 2011 anak ke satu Perempuan dari Ayah **DEDI HERMANSYAH** dan ibu **YULI MULIANI** menjadi **MAESYA SA ZHEDA HERMANSYAH** lahir di Tarungin pada tanggal 30 Mei 2011 anak kesatu Perempuan dari Ayah **DEDI HERMANSYAH** dan ibu **YULI MULIANI**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirim salinan penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum

Halaman 2 dari 11 dari Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Tapin, agar perubahan nama anak tersebut dalam register yang belaku untuk;

4. Memberikan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6305116912900001 atas nama Yuli Muliani lahir di Tapin tanggal 29-12-1990 tertanggal 24-12-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6305110705800002 atas nama Dedi Hermansyah lahir di Tarungin tanggal 23-12-2013 tertanggal 23-12-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/11/VII/2010 bahwa pada Hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 telah dilangsungkan akad nikah antara Dedi Hermansyah dengan Yuliana, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-02052014-0013 bahwa di Tarungin pada tanggal 30 Mei 2011 telah lahir MAESYA SA ZHEDA anak kesatu perempuan dari ayah Dedi Hermansyah dan ibu Yuli Muliani, kutipan tersebut dikeluarkan di Kab. Tapin pada tanggal 2 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6305110205120021 atas nama Kepala Keluarga Dedi Hermansyah yang dikeluarkan pada tanggal 10-06-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.8.2.2/471/DISDUKCAPIL/2023 Perihal Perubahan Nama pada Akta Kelahiran atas nama MAESYA SA ZHEDA diubah menjadi MAESYA SA ZHEDA HERMANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah

Halaman 3 dari 11 dari Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tapin tertanggal 1 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/01/SKT-HTG/2023 dari Desa Hatungun Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin yang ditandatangani oleh Doni Santoso, S. Pd, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. RAMDANIAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Timur RT 001 RW 001 Kelurahan Hatungun, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dedi Hermansyah pada Hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama MAESYA SA ZHEDA dan RAESYA RAMADANI HERMANSYAH;
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon yang kesatu semula atas nama MAESYA SA ZHEDA diubah menjadi MAESYA SA ZHEDA HERMANSYAH;
- Bahwa MAESYA SA ZHEDA lahir di Tarungin pada tanggal 30 Mei 2011;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon yang kesatu tersebut dikarenakan ingin menambahkan nama belakang ayah pada nama anak Pemohon tersebut sehingga namanya menjadi MAESYA SA ZHEDA HERMANSYAH;
- Bahwa MAESYA SA ZHEDA dan MAESYA SA ZHEDA HERMANSYAH adalah orang yang sama atau satu orang;

Halaman 4 dari 11 dari Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Rta



- Bahwa perubahan nama anak kesatu Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

2. NOORSIDAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan saudara dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Timur RT 001 RW 001 Kelurahan Hatungun, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dedi Hermansyah pada Hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama MAESYA SA ZHEDA dan RAESYA RAMADANI HERMANSYAH;
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon yang kesatu semula atas nama MAESYA SA ZHEDA diubah menjadi MAESYA SA ZHEDA HERMANSYAH;
- Bahwa MAESYA SA ZHEDA lahir di Tarungin pada tanggal 30 Mei 2011;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon yang kesatu tersebut dikarenakan ingin menambahkan nama belakang ayah pada nama anak Pemohon tersebut sehingga namanya menjadi MAESYA SA ZHEDA HERMANSYAH;
- Bahwa MAESYA SA ZHEDA dan MAESYA SA ZHEDA HERMANSYAH adalah orang yang sama atau satu orang;
- Bahwa perubahan nama anak kesatu Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 dari Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengubah nama anak kesatu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama MAESYA SA ZHEDA diubah menjadi MAESYA SA ZHEDA HERMANSYAH dikarenakan ingin menambahkan nama belakang ayah pada nama anak Pemohon tersebut sehingga namanya menjadi MAESYA SA ZHEDA HERMANSYAH;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Muliani dan surat bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dedi Hermansyah, yang juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Timur RT 001 RW 001 Kelurahan Hatungun, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Halaman 6 dari 11 dari Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 yang dimaksud dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang sudah berumur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama MAESYA SA ZHEDA, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perubahan nama anak Pemohon yang kesatu pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting, sehingga permohonan Pemohon dapat dibenarkan sepanjang didasari oleh alasan dan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai

Halaman 7 dari 11 dari Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan P-7, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, serta Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Yuli Muliani telah menikah dengan Dedi Hermansyah pada Hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 (*vide bukti P-3*). Identitas Dedi Hermansyah selengkapnya sebagaimana dalam bukti P-2. Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (*vide bukti P-5*), anak yang kesatu atas nama MAESYA SA ZHEDA (*vide bukti P-4*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 anak kesatu Pemohon tersebut bermaksud untuk mengubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama MAESYA SA ZHEDA diubah menjadi MAESYA SA ZHEDA HERMANSYAH, berdasarkan surat bukti P-7 MAESYA SA ZHEDA sudah melakukan tasmiyah dengan menambah nama menjadi MAESYA SA ZHEDA HERMANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramdaniah dan Noorsidah, Pemohon benar mempunyai 2 (dua) orang anak dengan Dedi Hermansyah dan bermaksud mengubah nama anak kesatu Pemohon atas nama MAESYA SA ZHEDA diubah menjadi MAESYA SA ZHEDA HERMANSYAH dikarenakan ingin menambahkan nama belakang ayah pada nama belakang anak Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 dari Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dedi Hermansyah pada Hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak kesatu Pemohon atas nama MAESYA SA ZHEDA diubah menjadi MAESYA SA ZHEDA HERMANSYAH dikarenakan ingin menambahkan nama belakang ayah pada nama anak Pemohon;
- Bahwa nama tersebut mempunyai arti nama yang baik;
- Bahwa MAESYA SA ZHEDA dan MAESYA SA ZHEDA HERMANSYAH adalah orang yang sama atau satu orang;
- Bahwa perubahan nama anak kesatu Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak kesatu Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diketahui perubahan nama anak kesatu Pemohon dikarenakan ingin menambahkan nama belakang ayah pada nama anak Pemohon, perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma dalam masyarakat dan mempunyai arti nama yang baik;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak kesatu Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang sehingga permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Halaman 9 dari 11 dari Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dikabulkan guna kepentingan administrasi pencatatan terhadap anak Pemohon, Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin serta instansi-instansi yang terkait dan mendaftarkannya pada register yang sedang berjalan serta mencatat tentang perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-02052014-0013 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kab. Tapin tertanggal 2 Mei 2014 atas nama **MAESYA SA ZHEDA** lahir di Tarungin tanggal 30 Mei 2011 anak kesatu perempuan dari ayah Dedi Hermansyah dan ibu Yuli Muliani diubah menjadi **MAESYA SA ZHEDA HERMANSYAH** lahir di Tarungin tanggal 30 Mei 2011 anak kesatu perempuan dari ayah Dedi Hermansyah dan ibu Yuli Muliani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi yang terkait agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat dipinggir Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut dan dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Halaman 10 dari 11 dari Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Suci Vietrasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mahsiati sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahsiati

Suci Vietrasari, S.H.

Perincian biaya Perkara Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Rta:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp. 0,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. PNBP	: Rp. 10.000,00
7. Leges	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 dari Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Rta